



PUTUSAN

No. 32 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FIRDAUS MARDANI ;
pangkat/Nrp. : Praka Mar / 85843 ;
jabatan : Ta Kima Brigif 2 Mar ;
kesatuan : Brigif 2 Mar ;
tempat lahir : Bengkulu ;
tanggal lahir : 12 Juli 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Perdamaian No. 63 Rt. 04/05
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Karaoke Bens Club, Mangga Besar, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Firdaus Mardani menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XIV/Gelombang II tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif I Mar Batalyon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan pada tahun 1997 ditugaskan di Brigif 2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP. 85843.

2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi III Sdr. Heri Sunyoto Jalan Kartini 9 A, Jakarta Pusat, lalu Saksi III menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan Saksi III minta tolong senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi III, Terdakwa yang mengerti tentang perbaikan senjata, dan bila senjata api tersebut selesai diperbaiki segera dikembalikan kepada Saksi III yang kemudian senjata api tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api FN tersebut dari Saksi III, lalu senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri sendiri Terdakwa bekerja di Karaoke Bens Club, Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat dan pulanginya selalu pada malam hari.

4. Bahwa Saksi I Serda Mar Kusnadi dan Saksi II Kopka Mar Sugeng Winarno telah mendapat perintah dari Wadan Intel Pasmars II Mayor Mar Supriyono untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN dan jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari Kesatuan dikarenakan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut di tempat umum.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 Saksi I dan Saksi II melaksanakan Observasi ke daerah Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat yang mana Karaoke Bens Club beroperasi karena menurut informasi Terdakwa bekerja pada malam hari di Karaoke Bens Club, Lokasari, Jakarta Barat tersebut.

6. Bahwa pada pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di depan Karaoke Bens Club lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Den Intel Pasmars II.

7. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmars II, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dicek, ternyata didapat dari Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam magazen tanpa dilengkapi surat-surat resmi Kesatuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt tahun 1951.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api dan munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 12 bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

- a. Surat-surat : Nihil.
- b. Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN No. 7-4696.
 - 2 (dua) buah magazen senpi FN.
 - 7 (tujuh) butir amunisi senpi FN kal 9 mm.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada terhukum sebanyak Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/288-K/PM II-08/AL/X/2008 tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Firdaus Mardani
Pangkat : Praka Mar Nrp. 85843 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, munisi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis FN No. 7-4696.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Megazen Senpi.
- 7 (tujuh) Butir Munisi Senpi FN Kal 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 37/BDG/K-AL/PMT-II/IV/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer nama M. Rizal, SH, Kapten Chk Nrp. 11010024160477.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/288-K/PM II-08/AL/X/2008 tanggal 30 Juni 2009 sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Firdaus Mardani, Praka Mar, Nrp. 85843 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, menguasai, membawa sesuatu senjata api dan munisi".
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/288-K/PM II-08/AL/X/2008 tanggal 30 Juni 2009 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/288-K/PM II-08/AL/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2010 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah bahwa Terdakwa memiliki senjata api dan munisi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja sebagai Security di Karaoke Bens Club, Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat untuk gagah-gagahan, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta kurang teliti dan tanpa melihat kerugian bila senjata api tersebut jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan korban, sedangkan fakta :
 - a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi III Jalan A Kartini 9 A Jakarta Pusat, lalu Saksi III (Bpk. Heri Sunyoto) menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan tolong diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi III Terdakwa yang mengerti tentang senjata, serta kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan segera kembalikan kepada Saksi III, kemudian senjata api tersebut diserahkan oleh Saksi III kepada Terdakwa.
 - b. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api jenis FN, kemudian senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan oleh Terdakwa, lalu senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja sebagai Security di Karaoke Bens Club, Lokasari, Mangga Besar, Jakarta Barat dan pulangnyanya selalu pada malam hari.
 - c. Bahwa pada bulan Juni 2004 Saksi I dan Saksi II telah mendapat perintah dari Wadan Intei Pasmar II Mayor Mar Supriyono untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011



dan Jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan dan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut di tempat umum.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 WIB Saksi I dan Saksi II melaksanakan observasi ke daerah Lokasari di Karaoke Bens Club karena menurut informasi Terdakwa bekerja pada malam hari di Karaoke Bens Club, Lokasari, Jakarta Barat.
- e. Bahwa pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di depan Karaoke Bens Club, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Den Intel Pasmari II.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmari II, kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah, didapat dari Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam magazen tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari Kesatuan.

2. Hemat Pemohon Kasasi bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa menyalahgunakan senjata api lebih dari satu kali, oleh karena itu Pimpinan Terdakwa tidak merekomendasikan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini menunjukkan Pimpinan Terdakwa sudah tidak mengharapkan Terdakwa untuk tetap berada di Satuannya dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadikan contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa Permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan nya semula untuk memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI AL, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang tidak memberi efek jera, dan memohon pidana Terdakwa lebih diperberat karena perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi kehidupan kesatuan militer, tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan Judex Facti ;

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan karena Judex Facti telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu mempertimbangkan alasan atau keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa ;
- Bahwa tidak terdapat cukup alasan pertimbangan yang dapat digunakan untuk memperberat pidana Terdakwa ;
- Bahwa meskipun telah ada rekomendasi dari Atasan Terdakwa bahwa tidak dapat menerima Terdakwa untuk dilakukan pembinaan, namun tidak dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk memecat Terdakwa dari dinas militer, sebab sekiranya ketentuan Pasal 26 KUHPM didakwakan oleh Oditur Militer, maka dapat saja dipertimbangkan sebagai alasan memperberat (pemecatan), hanya saja dalam perkara a quo Pasal 26 KUHPM tidak didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak memenuhi syarat ditentukan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Misnawaty, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 32 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)